



P E N E T A P A N

No.61/Pdt.P/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :-----

NYOMAN SULASMI ; lahir di Klungkung, tanggal 01 Januari 1933, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lekok, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan dan Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai;----- **PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; -

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ;-----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ;-----

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Desember 2015 dibawah register perkara nomor : 61/

Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2015/PN Srp
20

Halaman 1 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.P/2015/PN Srp yang selengkapnya mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon telah lahir dari perkawinan yang sah antara **I Wayan**

Megeg dengan **Ni Wayan Renes** ;

- Bahwa Pemohon lahir di Klungkung pada tanggal 31 Desember 1933 dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 12 Oktober 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-12102015-0009;

- Bahwa Pencatatan tersebut nama Pemohon dan tanggal lahir ditulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang ditulis dengan Nama **Nyoman Sulasmi**, lahir di Klungkung pada tanggal 1 Januari 1933 sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Ni Nyoman Sulasmi** lahir di Klungkung pada tanggal 31 Desember 1933 seperti yang tertulis pada Paspor atas nama Pemohon; ----

- Bahwa Kesalahan penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir tersebut semula pemohon tidak ketahui dan Pemohon menganggapnya sudah benar saat menerima Akta Kelahiran Pemohon oleh orang yang saat itu diberi mandat untuk mengurusnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

- Bahwa saat Pemohon mengurus suatu kepentingan administrasi, dari situ Pemohon diberitahu oleh petugas Imigrasi Ngurah Rai Denpasar, bahwa ada penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir yang ditulis pada Paspor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat lainnya dengan yang di tulis pada Akta Kelahiran Pemohon ternyata ada perberbedaan;

- Bahwa perbedaan penulisan tersebut baru Pemohon ketahui ketika ada yang memberitahu, dan dari situ Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan atas penulisan nama tersebut dari **Nyoman Sulasmi**, lahir di Klungkung pada tanggal 1 Januari 1933 menjadi **Ni Nyoman Sulasmi** lahir di Klungkung pada tanggal 31 Desember 1933 seperti yang tertulis pada Paspor atas nama Pemohon namun disitu oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perubahan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan suatu **"PENETAPAN"** ;

- Bahwa dari pemberitahuan itu maka permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar supaya terhadap perubahan tersebut nantinya mendapat Jaminan Kepastian Hukum; -----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas kiranya, Ketua Pengadilan Negeri Semarang atau yang ditunjuk memeriksa Permohonan Pemohon berkenan menjatuhkan **"PENETAPAN"** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2015/PN Srp
20

Halaman 3 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dari **Nyoman Sulasmi**, lahir di Klungkung pada tanggal 1 Januari 1933 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-12102015-0009 menjadi **Ni Nyoman Sulasmi** lahir di Klungkung pada tanggal 31 Desember 1933 seperti yang tertulis pada Paspor atas nama _____ Pemohon _____ ;

3. Memerintahkan kepada pejabat/petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut, kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu;--

4. Membebankan semua biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini kepada _____ Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan dan setelah dibacakan, kemudian Pemohon menerangkan bahwa isi permohonannya ada perbaikan maupun pengurangan yaitu;-----

a. Posita poin 3 yaitu Bahwa Pencatatan tersebut nama Pemohon dan tanggal lahir ditulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang ditulis dengan Nama **Nyoman Sulasmi**, lahir di Klungkung pada tanggal 1 Januari 1933 sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Ni Nyoman Sulasmi** lahir di Klungkung pada tanggal 31 Desember 1933 seperti yang tertulis pada Paspor atas nama Pemohon diperbaiki menjadi Bahwa Pencatatan tersebut nama Pemohon dan tanggal lahir ditulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang ditulis dengan Nama **Nyoman Sulasmi**, lahir di Klungkung pada tanggal 1 Januari



1933 sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ni Nyoman Sulasmi lahir di Klungkung pada tanggal 31 Desember 1933 seperti yang tertulis pada data Kantor Kelurahan Semarapura Kangin atas nama Pemohon;-----

- b. Posita poin 6 yaitu Bahwa perbedaan penulisan tersebut baru Pemohon ketahui ketika ada yang memberitahu, dan dari situ Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan atas penulisan nama tersebut dari Nyoman Sulasmi, lahir di Klungkung pada tanggal 1 Januari 1933 menjadi Ni Nyoman Sulasmi lahir di Klungkung pada tanggal 31 Desember 1933 seperti yang tertulis pada Paspor atas nama Pemohon namun disitu oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perubahan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Semarapura guna mendapatkan suatu "PENETAPAN" diperbaiki menjadi Bahwa perbedaan penulisan tersebut baru Pemohon ketahui ketika ada yang memberitahu, dan dari situ Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan atas penulisan nama tersebut dari Nyoman Sulasmi, lahir di Klungkung pada tanggal 1 Januari 1933 menjadi Ni Nyoman Sulasmi lahir di Klungkung pada tanggal 31 Desember 1933 seperti yang tertulis pada data Kantor Kelurahan Semarapura Kangin atas nama Pemohon namun disitu oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perubahan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Semarapura guna mendapatkan suatu "PENETAPAN";--



c. Petitem poin 2 yaitu Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti /
merubah nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dari **Nyoman**
Sulasmi, lahir di Klungkung pada tanggal 1 Januari 1933 sesuai dengan
Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-12102015-0009 menjadi **Ni**
Nyoman Sulasmi lahir di Klungkung pada tanggal 31 Desember 1933
seperti yang tertulis pada Paspor atas nama Pemohon diperbaiki
menjadi Memberi Ijin kepada Pemohon dari **Nyoman Sulasmi**, lahir di
Klungkung pada tanggal 1 Januari 1933 sesuai dengan Kutipan Akta
Kelahiran Nomor : 5105-LT-12102015-0009 menjadi **Ni Nyoman Sulasmi**
lahir di Klungkung pada tanggal 31 Desember 1933 seperti yang tertulis
pada data Kantor Kelurahan Semarang Kangan atas nama Pemohon;-----

Kemudian dan selebihnya Pemohon menyatakan tetap pada isi
permohonannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil
permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat
yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-12102015-0009
tertanggal 12 Oktober 2015 atas nama NYOMAN SULASMI, selanjutnya
diberi tanda **P-1**;-----
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/04/Sp.Kangan tertanggal 04
Januari 2016, dari Kantor Kelurahan Semarang Kangan, selanjutnya diberi
tanda **P-2**;-----

Menimbang, bahwa Alat bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai
secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang serta setelah dicocokkan dan diteliti di persidangan oleh Hakim dengan aslinya ternyata fotocopy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut agama Hindu dan memberikan keterangannya sebagai berikut:-----

1. **AGUS** _____ **RUSYADI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai anak kandung dari Pemohon ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana dalam pencatatan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon ;-----
- Bahwa benar Pemohon bernama **Ni Nyoman Sulasmi** lahir di Klungkung, pada tanggal 31 Desember 1933;-----
- Bahwa Pencatatan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ditulis dengan Nama **Nyoman Sulasmi**, lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Januari 1933 sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Ni Nyoman Sulasmi** lahir di Klungkung, pada tanggal 31 Desember 1933 seperti yang tertulis pada data di Kantor Kelurahan Semarang Kuning atas nama Pemohon;-----

Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2015/PN Srp
20

Halaman 7 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut semula Pemohon tidak mengetahuinya dan Pemohon menganggapnya sudah benar ;-----
- Bahwa Pemohon sangatlah teledor, dimana ketika akta kelahiran Pemohon selesai dibuat, Pemohon hanya menerimanya begitu saja tanpa memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan dan pemeriksaan akan kebenaran penulisan data - data Pemohon terlebih dahulu dan kemudian disimpan begitu saja, semua itu adalah karena keteledoran Pemohon sendiri;-----
- Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan data di Kantor Kelurahan Semarapura Kangin atas nama Pemohon ketika Pemohon hendak mengurus kepentingan administrasi di Imigrasi Ngurah Rai Denpasar;-----
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan data di Kantor Kelurahan Semarapura Kangin atas nama Pemohon, sehingga membuat Pemohon kesulitan didalam pengurusan dokumen keadministrasian yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon sendiri;-----
- Bahwa Pemohon kemudian datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan atas penulisan nama dan tanggal lahir tersebut, namun oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perubahan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Semarapura guna mendapatkan suatu **Penetapan** ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. ANAK AGUNG RAKA DEWI;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai menantu dari Pemohon ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana dalam pencatatan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon ;-----
- Bahwa benar Pemohon bernama **Ni Nyoman Sulasmi** lahir di Klungkung, pada tanggal 31 Desember 1933;-----
- Bahwa Pencatatan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ditulis dengan Nama **Nyoman Sulasmi**, lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Januari 1933 sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Ni Nyoman Sulasmi** lahir di Klungkung, pada tanggal 31 Desember 1933 seperti yang tertulis pada data di Kantor Kelurahan Semarang Kuning atas nama Pemohon;-----
- Bahwa Kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut semula Pemohon tidak mengetahuinya dan Pemohon menganggapnya sudah benar ;-----
- Bahwa Pemohon sangatlah teledor, dimana ketika akta kelahiran Pemohon selesai dibuat, Pemohon hanya menerimanya begitu saja tanpa memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan dan pemeriksaan akan kebenaran penulisan data - data Pemohon terlebih dahulu dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan begitu saja, semua itu adalah karena keteledoran Pemohon sendiri;-----

- Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan data di Kantor Kelurahan Semarapura Kangin atas nama Pemohon ketika Pemohon hendak mengurus kepentingan administrasi di Imigrasi Ngurah Rai Denpasar;-----

- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan data di Kantor Kelurahan Semarapura Kangin atas nama Pemohon, sehingga membuat Pemohon kesulitan didalam pengurusan dokumen keadministrasian yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon sendiri;-----

- Bahwa Pemohon kemudian datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan atas penulisan nama dan tanggal lahir tersebut, namun oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perubahan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Semarapura guna mendapatkan suatu **Penetapan** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarapura menjatuhkan Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam penetapan



ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah adanya perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang ditulis dengan Nama **Nyoman Sulasmi**, lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Januari 1933 sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Ni Nyoman Sulasmi** lahir di Klungkung, pada tanggal 31 Desember 1933 sebagaimana pada data -data di Kantor Kelurahan Semarapura Kangin atas nama Pemohon, oleh karena itu Pemohon mohon Penetapan di Pengadilan Negeri Semarapura;-----

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.2 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing - masing bernama **Agus Rusyadi** dan **Anak Agung Raka Dewi**;-----

Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2015/PN Srp
dari 20

Halaman 11



Menimbang, bahwa setelah meneliti kedua alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa kedua alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada kedua alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :--

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini oleh karena adanya perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan data – data di Kantor Kelurahan Semarapura Kangin atas nama Pemohon;-----
- Bahwa Pencatatan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ditulis dengan Nama **Nyoman Sulasmi**, lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Januari 1933 sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Ni Nyoman Sulasmi** lahir di Klungkung, pada tanggal 31 Desember 1933 seperti yang tertulis pada data – data di Kantor Kelurahan Semarapura Kangin atas nama Pemohon ;-----
- Bahwa benar Pemohon baru mengetahui adanya perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan data – data di Kantor Kelurahan Semarapura Kangin atas nama Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Pemohon hendak mengurus kepentingan administrasi di Kantor Imigrasi Ngurah Rai Denpasar;-----

- Bahwa benar dengan adanya perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan data – data di Kantor Kelurahan Semarapura Kangin atas nama Pemohon, sehingga membuat Pemohon kesulitan didalam pengurusan dokumen keadministrasian yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon sendiri;-----

- Bahwa benar Pemohon sangatlah teledor, dimana ketika Kutipan akta kelahiran Pemohon selesai dibuat, Pemohon hanya menerimanya begitu saja tanpa memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan dan pemeriksaan akan kebenaran penulisan data - data Pemohon terlebih dahulu dan kemudian disimpan begitu saja, semua itu adalah karena keteledoran Pemohon sendiri;-----

- Bahwa benar Pemohon kemudian datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan atas adanya perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir tersebut, namun oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perbaikan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Semarapura guna mendapatkan suatu **Penetapan** ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarapura akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan (**bukti P-1**) berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-12102015-0009 tertanggal 12 Oktober 2015 atas nama NYOMAN SULASMI,

Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2015/PN Srp
dari 20

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (**bukti P- 2**) berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/04/Sp.Kangin tertanggal 04 Januari 2016, dari Kantor Kelurahan Semarapura Kangin serta berdasarkan fakta dipersidangan yang dikaitkan dengan keterangan saksi **AGUS RUSYADI** dan **ANAK AGUNG RAKA DEWI** yang menerangkan dibawah sumpah bahwa benar ketika Pemohon hendak mengurus dokumen administrasi di Kantor Imigrasi Ngurah Rai Denpasar, ternyata terdapat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan data di Kantor Kelurahan Semarapura Kangin atas nama Pemohon, dimana nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ditulis dengan Nama **Nyoman Sulasmi**, lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Januari 1933 sedangkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah **Ni Nyoman Sulasmi** lahir di Klungkung, pada tanggal 31 Desember 1933 seperti yang tertulis pada data di Kantor Kelurahan Semarapura Kangin atas nama Pemohon, sehingga pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama dan tanggal lahir Pemohon tidak sesuai dengan data yang ada pada data di Kantor Kelurahan Semarapura Kangin atas nama Pemohon. Hal ini disebabkan oleh karena Pemohon sangatlah teledor, begitu Kutipan Akta Kelahiran tersebut selesai dibuat, Pemohon hanya menerimanya begitu saja tanpa memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan dan pemeriksaan akan kebenaran penulisan data - data Pemohon terlebih dahulu dan kemudian disimpan begitu saja, semua itu adalah karena keteledoran Pemohon sendiri dan bila dihubungkan dengan bukti - bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, dimana di dalam bukti - bukti surat tersebut telah diuraikan dengan benar nama dan tanggal lahir Pemohon, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon adalah **Ni Nyoman Sulasmi** lahir di Klungkung, pada tanggal 31 Desember 1933; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan (bukti P-1) berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-12102015-0009 tertanggal 12 Oktober 2015 atas nama NYOMAN SULASMI, dan (bukti P- 2) berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/04/Sp.Kangin tertanggal 04 Januari 2016, dari Kantor Kelurahan Semarang Kangin dan bila dihubungkan dengan pertimbangan diatas yang menerangkan bahwa nama Pemohon **Ni Nyoman Sulasmi** lahir di Klungkung, pada tanggal 31 Desember 1933 telah terjadi kekeliruan dalam pencatatan nama dan tanggal lahir Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan nama dan tanggal lahir yang tercantum pada data di Kantor Kelurahan Semarang Kangin, sehingga patut dikabulkan untuk memberikan ijin kepada pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan Pengadilan berpendapat bahwa untuk mempermudah segala kepengurusan dokumen administrasi Pemohon tersebut di kemudian hari maka perlu Penetapan sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dan keinginan dari Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 16 KUHPdata, ditentukan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya ;-----

*Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2015/PN Srp
dari 20*

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yuridisi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum permohonan Pemohon ke-1 yaitu agar mengabulkan Permohonan Pemohon, maka oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum permohonan Pemohon ke-2 yaitu agar Memberi Ijin kepada Pemohon dari **Nyoman Sulasmi**, lahir di Klungkung pada tanggal 1 Januari 1933 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-12102015-0009 menjadi **Ni Nyoman Sulasmi** lahir di Klungkung pada tanggal 31 Desember 1933 seperti yang tertulis pada data Kantor Kelurahan Semarapura Kangin atas nama Pemohon, karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum permohonan ke-3 yaitu Memerintahkan kepada pejabat/petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut, kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan penetapan Pengadilan ini adalah Pemohon, bukan Panitera Pengadilan Negeri Semarang. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-12102015-0009 tertanggal 12 Oktober 2015 kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada Petitum permohonan ke- 3 patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar Penetapannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum permohonan ke-4 yaitu membebaskan semua biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum permohonan ke- 4 patut untuk dikabulkan; ----

Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2015/PN Srp
dari 20

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya ; -----

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan hukum Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan akta kelahiran Nomor : 5105-LT-12102015-0009 yang tertulis **Nyoman Sulasmi**, lahir di Klungkung, tanggal 1 Januari 1933 menjadi **Ni Nyoman Sulasmi** lahir di Klungkung tanggal 31 Desember 1933 ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon tersebut di atas ; -----
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 oleh **MAYASARI OKTAVIA,SH.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI,SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI		HAKIM
ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI,SH.,		MAYASARI OKTAVIA,SH.,

Perincian biaya perkara:

- 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- 2. Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 50.000,00
- 3. Biaya panggilan Rp. 150.000,00

Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2015/PN Srp
 dari 20

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000.00</u> +
Jumlah.....	Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)